



P U T U S A N

Nomor : 112/Pid.B/2013/PN Nnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-

- I. Nama : ASIS Bin SEMANG ; -----
Tempat Lahir : Belawa (Sulsel) ; -----
Umur/Tgl lahir : 42 tahun / Tahun 1971 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : RT.13, Dsn. Sungai Batang, Desa Tanjung Karang,
Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
- II. Nama : SALEH Bin PALIMAI ; -----
Tempat Lahir : Pare-pare (Sulsel) ; -----
Umur/Tgl lahir : 49 tahun / 01 Januari 1964 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. H. Junudi RT.04, Desa Tanjung Karang, Kec.
Sebatik Induk, Kab. Nunukan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----

Para terdakwa ditahan dengan status tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1.

Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, sejak tanggal 26 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Katua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 18 September 2013 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1 ASIS Bin SEMANG dan terdakwa 2 SALEH Bin PALIMAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 ASIS Bin SEMANG selama 6 (enam) bulan dan terhadap terdakwa 2 SALEH Bin PALIMAI pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna merah yang berisi kurang lebih 4 (empat) liter bensin, 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna hijau, 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang kurang lebih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Cm dan 1 (satu) unit Speed Playwood warna hijau tua les putih lengkap dengan mesin merk Yamaha 15 Pk dengan nomor Mesin X II-0216 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara HASAN sesuai Surat Keterangan No : 53/SK/Pem-DTK/VI/2013 yang ditandatangani Sekretaris Kepala Desa Tanjung Karang ANDI PARLIN SIREGAR Nip. 197806042007011001, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya bergagang warna coklat tua dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-an-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap sikap Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa tetap pula pada permohonannya ;
-

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Kesatu

Halaman 3 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1 ASIS Bin SEMANG bersama terdakwa 2 SALEH Bin PALIMAI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2013 atau masih dalam Tahun 2013, bertempat di Pancang Kuning Depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau membuat utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

Berawal dari saudara ANIF Bin JUMADI bersama saudara HENDRA Bin TUNGKE sedang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai perahu melintas di Pancang Sungai Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan kemudian datang terdakwa 1 ASIS Bin SEMANG bersama terdakwa 2 SALEH Bin PALIMAI mengendarai Speed Playwood bermesin 15 PK merk Yamaha dengan posisi terdakwa 2 yang mengemudikan perahunya langsung merapat ke perahu yang dikendarai saudara ANIF dan saudara HENDRA, kemudian saudara ANIF mengatakan "perampok ini HENDRA habishlah kita", kemudian terdakwa 1 yang berada di ujung depan perahu langsung membentak saudara ANIF dan saudara HENDRA dengan mengatakan "enka minyak mu ka" (ada minyakmukah), kemudian saudara ANIF merasa takut dan merasa terancam karena melihat terdakwa 1 membawa sebuah parang panjang yang terletak di dekat kaki terdakwa 1, kemudian saudara ANIF menjawab "alla mai" (sinilah), kemudian saudara ANIF menyerahkan bensin campur sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter, kemudian terdakwa mengatakan "kau lah yang sedot" kepada saudara ANIF, kemudian saudara ANIF memasukkan bensin ke jerigen terdakwa 1 dengan mengalirkan menggunakan selang dari jerigen saudara ANIF, kemudian setelah jerigen tersebut terisi penuh terdakwa mengatakan "dari mana kamu" dan saudara ANIF menjawab "dari tanjung haus" kemudian terdakwa 1 mengatakan "banyak pemukatkah disana" dan saudara ANIF menjawab "tidak tau saya",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa 2 langsung mengemudikan perahunya meninggalkan perahu saudara ANIF menuju Tanjung Daun, akibat kejadian tersebut saudara ANIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa 1 ASIS Bin SEMANG bersama terdakwa 2 SALEH Bin PALIMAI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2013 atau masih dalam Tahun 2013, bertempat di Pancang Kuning Depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

Berawal dari saudara ANIF Bin JUMADI bersama saudara HENDRA Bin TUNGKE sedang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai perahu melintas di Pancang Sungai Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan kemudian datang terdakwa 1 ASIS Bin SEMANG bersama terdakwa 2 SALEH Bin PALIMAI mengendarai Speed Playwood bermesin 15 PK merk Yamaha dengan membawa sebilah parang beserta sarung parang yang terdakwa letakkan di perahunya yang dikemudikan oleh terdakwa 2, kemudian dengan posisi terdakwa 2 yang mengemudikan perahunya

Halaman 5 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merapat ke perahu yang dikendarai saudara ANIF dan saudara HENDRA, kemudian saudara ANIF mengatakan “perampok ini HENDRA habislah kita”, kemudian terdakwa 1 yang berada di ujung depan perahu langsung membentak saudara ANIF dan saudara HENDRA dengan mengatakan “enka minyak mu ka” (ada minyakmukah), kemudian saudara ANIF merasa takut dan merasa terancam karena melihat terdakwa 1 membawa sebuah parang panjang yang terletak di dekat kaki terdakwa 1, kemudian saudara ANIF menjawab “alla mai” (sinilah), kemudian saudara ANIF menyerahkan bensin campur sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter, kemudian terdakwa mengatakan “kau lah yang sedot” kepada saudara ANIF, kemudian saudara ANIF memasukkan bensin ke jerigen terdakwa 1 dengan mengalirkan menggunakan selang dari jerigen saudara ANIF, kemudian setelah jerigen tersebut terisi penuh terdakwa mengatakan “dari mana kamu” dan saudara ANIF menjawab “dari tanjung haus” kemudian terdakwa 1 mengatakan “banyak pemukatkah disana” dan saudara ANIF menjawab “tidak tau saya”, kemudian terdakwa 2 langsung mengemudikan perahunya meninggalkan perahu saudara ANIF menuju Tanjung Daun ; ---

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRA Bin TUNGKE.** -----

- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa 2 akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita saksi bersama saksi ANIF Bin JUMADI dan IWAN bermaksud pulang dari Tanjung Haus ke Pulau Sebatik menggunakan perahu bermesin tempel 15 PK ; -----
- Bahwa saat melewati Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan tiba-tiba datang Speed Playwood bermesin 15 PK merk Yamaha dengan 2 (dua) orang laki-laki penumpangnya merapat ke samping perahu saksi dan penumpang yang berada di depan Speed Playwood tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa ASIS Bin SEMANG berteriak dengan kata-kata dalam bahasa bugis “engka minyakmu ka ?” (ada minyakmu kah?) dan saksi ANIF Bn JUMADI menjawab juga dalam bahasa Bugis dengan kata-kata “alla mai” (sinilah) ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ASIS Bin SEMANG berteriak menanyakan minyak mesin yang ada di perahu saksi maupun yang ada di Speed Playwood yang ditumpangi oleh terdakwa ASIS Bin SEMANG bersama terdakwa yang saksi kenal bernama SALEH Bin PALIMAI dalam keadaan masih hidup atau berbunyi ; -----
- Bahwa setelah berhasil merapat di samping perahu saksi, saksi ANIF Bin JUMADI menyerahkan jerigen yang berisi bensin campur sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter kepada terdakwa ASIS Bin SEMANG ;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa ASIS Bin SEMANG meminta bensin kepada saksi ANIF Bin JUMADI ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa ASIS Bin SEMANG berusaha memindahkan bensin yang ada dalam jerigen milik saksi ANIF ke dalam jerigen miliknya menggunakan selang warna hijau yang ada dalam Speed Playwood tersebut dengan cara menyedotnya, akan tetapi tidak berhasil sehingga kemudian saksi melihat saksi ANIF Bin JUMADI yang memindahkannya ; -----
- Bahwa setelah bensin campur tersebut dipindahkan dari jerigen milik saksi ANIF Bin JUMADI ke dalam jerigen milik terdakwa ASIS Bin SEMANG, selanjutnya terdakwa ASIS Bin SEMANG bersama terdakwa SALEH Bin PALIMAI pergi meninggalkan perahu saksi menuju arah Tanjung Daun yang sebelumnya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada saksi ANIF Bin JUMADI ; -----

Halaman 7 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mendengar para terdakwa akan mengganti harga minyak bensin campur yang diterimanya dari saksi ANIF Bin JUMADI ; -----
- Bahwa saksi melihat di dalam Speed Playwood dekat kaki terdakwa ASIS Bin SEMANG terdapat 1 (satu) buah parang yang masih berada dalam sarungnya yang berwarna cokelat ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa mengambil atau mengeluarkan parang dari sarungnya ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa menggunakan atau mengacungkan parang yang ada di dalam Speed Playwood untuk menakut-nakuti saksi maupun saksi ANIF Bin JUMADI ; -----

Atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

2. Saksi RUSTAM Bin COTANG. -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi ANIF Bin JUMADI dan saksi HENDRA Bin TUNGKE pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 bertempat di Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan adalah atas pemberitahuan saksi ANIF Bin JUMADI ; -----
- Bahwa saksi ANIF Bin JUMADI memberitahukan kepada saksi bawa dirinya mengalami perampokan di atas perahu dan barang yang diambil adalah minyak bensin campur sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter ; -----
- Bahwa oleh karena perampokan yang diberitahukan saksi ANIF Bin JUMADI terjadi diatas perahu milik saksi dan barang yang diambil yaitu berupa minyak bensin campur sebanyak 20 (dua puluh) liter yang juga adalah milik saksi, maka saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian Sungai Nyamuk Sebatik ; -----
- Bahwa dari pemberitahuan saksi ANIF Bin JUMADI dimana setelah mendapatkan minyak bensin campur sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter dari saksi ANIF Bin JUMADI, para terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan mengganti harga minyak tersebut, melainkan langsung pergi menuju arah Tanjung Daun ; -----

- Bahwa harga 1 (satu) liter bensin campur adalah Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) sehingga dengan tidak dibayarnya harga 20 (dua puluh) liter bensin campur tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

3. Saksi ANIF Binti JUMADI. -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa saksi bersama saksi HENDRA Bin TUNGKE dan IWAN pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita bermaksud pulang dari Tanjung Haus ke Pulau Sebatik menggunakan perahu bermesin tempel 15 PK ; -----
- Bahwa saat melewati Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan tiba-tiba datang Speed Playwood bermesin 15 PK merk Yamaha dengan 2 (dua) orang laki-laki penumpangnya dan sambil merapat ke perahu saksi penumpang yang berada di depan Speed Playwood tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa ASIS Bin SEMANG berteriak dengan kata-kata dalam bahasa bugis “engka minyakmu ka ?” (ada minyakmu kah?) dan saksi menjawab juga dalam bahasa Bugis dengan kata-kata “alla mai” (sinilah) ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ASIS Bin SEMANG berteriak menanyakan persediaan minyak saksi, mesin yang ada di perahu saksi maupun yang ada di Speed Playwood yang ditumpangi oleh terdakwa ASIS Bin SEMANG bersama temannya yang tidak saksi kenal dalam keadaan masih hidup atau berbunyi ; -----
- Bahwa setelah berhasil merapat di samping perahu saksi, saksi menyerahkan jerigen yang berisi bensin campur sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter kepada terdakwa ASIS Bin SEMANG ; -----

Halaman 9 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu terdakwa ASIS Bin SEMANG tidak ada meminta minyak bensin campur kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi memberikan minyak bensin campur kepada terdakwa ASIS Bin SMANG karena merasa takut sebab saksi pernah mengalami tindak pidana perampokan di laut di wilayah Kabupaten Berau ; -----
- Bahwa saksi menjadi korban perampokan di laut wilayah Berau terjadi pada malam hari yang dilakukan oleh beberapa orang bersenjata parang dan senjata api menggunakan penutup wajah (topeng) dimana barang-barang yang ada di perahu saksi ketika itu termasuk mesin tempel dibawa kabur oleh para perampok ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa ASIS Bin SEMANG berusaha memindahkan bensin yang ada dalam jerigen milik saksi ke dalam jerigen miliknya menggunakan selang warna hijau yang ada dalam Speed Playwood tersebut dengan cara menyedotnya, akan tetapi tidak berhasil sehingga kemudian saksi yang membantu memindahkannya ;
- Bahwa setelah bensin campur tersebut dipindahkan dari jerigen milik saksi ke dalam jerigen milik terdakwa ASIS Bin SEMANG, selanjutnya terdakwa ASIS Bin SEMANG bersama terdakwa SALEH Bin PALIMAI pergi meninggalkan perahu saksi menuju arah Tanjung Daun yang sebelumnya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada saksi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mengatakan akan mengganti harga minyak bensin campur yang diterimanya ; -----
- Bahwa saksi melihat di dalam Speed Playwood dekat kaki terdakwa ASIS Bin SEMANG terdapat 1 (satu) buah parang yang masih berada dalam sarungnya yang berwarna cokelat ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak ada yang mengambil atau mengeluarkan parang dari sarungnya ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak ada menggunakan atau mengacungkan parang yang ada di dalam Speed Playwood untuk menakut-nakuti saksi maupun teman saksi ; -----
- Bahwa harga bensin campur yang tidak dibayar para terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) liter tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. **Terdakwa I ASIS Bin SEMANG :** -----

- Bahwa terdakwa sudah \pm 2 (dua) tahun bekerja di tambak udang milik H. MAMING yang berlokasi di daerah Tanjung Daun Kabupaten Nunukan dengan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ; -----
- Bahwa terdakwa biasanya datang ke tambak udang ikut dengan kapal pemilik tambak yaitu H. MAMING ; -----
- Bahwa pada hari itu yaitu Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita untuk pertama kalinya terdakwa pergi ke tambak udang milik H. MAMING ikut menumpang dengan perahu bermesin tempel 15 PK atau Speed Playwood yang dikemudikan oleh SALEH Bin PALIMAI ; -
- Bahwa bahan bakar yang dibawa untuk mesin ketika itu hanya sebanyak 20 (dua puluh) liter yang sudah diisikan ke dalam tangki mesin dan terdakwa tidak tahu berapa banyak bahan bakar yang diperlukan untuk transportasi bolak-balik antara Sebatik dengan lokasi tambak udang H. MAMING ; -----
- Bahwa terdakwa merasa ragu dengan persediaan bahan bakar sehingga ketika melewati Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan terdakwa melihat ada nelayan sebanyak 3 (tiga) orang yang sedang memukat ikan selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa SALEH Bin PALIMAI untuk mendekati perahu nelayan tersebut ; -----
- Bahwa ketika sudah agak dekat dengan perahu nelayan yang sedang memukat ikan tersebut, terdakwa yang duduk di depan perahu atau Speed Playwood yang ditumpangnya berteriak menggunakan bahasa Bugis dengan kata-kata “engka minyak mu kah ?” (ada

Halaman 11 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak mu kah ?” bermaksud meminta sedikit tambahan minyak ;

- Bahwa setelah salah seorang nelayan pemukat ikan menjawab “alla mai” (sinilah), maka ketika perahu sudah saling berdempetan, nelayan yang menjawab menyerahkan jerigen yang berisi minyak bensin campur sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mencoba memindahkan bensin campur tersebut ke dalam jerigen kosong yang ada di perahu atau Speed Playwoodnya dengan menggunakan selang warna hijau, akan tetapi tidak berhasil sehingga kemudian yang memindahkannya adalah nelayan yang sebelumnya menyerahkan jerigen berisi bensin campur tersebut juga menggunakan selang warna hijau tersebut ;

- Bahwa setelah bensin campur selesai dipindahkan terdakwa mengucapkan terima kasih kepada para nelayan yang ada di atas perahu tersebut dan kemudian terdakwa bersama terdakwa SALEH Bin PALIMAI melanjutkan perjalanan menuju tambak H. MAMING di Tanjung Daun Nunukan ;

- Bahwa pada hari itu terdakwa membawa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya yang rencananya akan digunakan bekerja di tambak udang juga untuk memotong ranting-ranting atau sampah-sampah yang biasa menghalangi jalan perahu atau Speed Playwood karena unuk mencapai lokasi tambak harus melalui sungai kecil yang tepinya banyak ditumbuhi semak-semak ;

- Bahwa terdakwa membawa parang dan di letakkan dekat kakinya dalam perahu atau Speed Playwood dari Sebatik menuju ke tambak udang milik H. MAMING yang berlokasi di Tanjung Daun Nunukan tidak disertai surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa ketika berteriak menggunakan bahasa Bugis dengan kata-kata “engka minyak mu kah ?” (ada minyak mu kah ?) karena mesin tempel yang ada di kedua perahu masih hidup dan pada saat pemindahan minyak bensin campur tidak pernah memegang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat atau mengeluarkan parang dari sarungnya yang telah dibawahnya tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa pernah di melakukan tindak pidana pencurian Hand Phone dengan jalan membongkar pada malam hari dan dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Berau selama 3 (tiga) tahun ; -----

2. **Terdakwa II SALEH Bin PALIMAI** : -----

- Bahwa terdakwa sudah lama bekerja sebagai pekerja di tambak di tambak udang H. MAMING yang berlokasi di Tanjung Daun Nunukan pada setiap musim panen ; -----
- Bahwa terdakwa biasanya datang ke tambak udang untuk bekerja memanen udang menggunakan perahu dengan mesin tempel atau Speed Playwood 15 PK milik majikan terdakwa yang bernama HASAN yaitu yang saat ini menjadi barang bukti ; -----
- Bahwa pada hari itu yaitu Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita seperti biasanya terdakwa pergi ke tambak udang milik H. MAMING dengan menggunakan perahu bermesin tempel 15 PK atau speed playwood yang di kemudikan oleh terdakwa sendiri dan ketika itu ASIS Bin SEMANG ikut menumpang ; -----
- Bahwa bahan bakar yang dibawa ketika itu hanya sebanyak 20 (dua puluh) liter dan sudah diisikan ke dalam tangki mesin ; -----
- Bahwa terdakwa tahu bahan bakar yang diperlukan untuk transportasi bolak-balik antara Sebatik dengan lokasi tambak udang H. MAMING adalah sebanyak 30 (tiga puluh) liter ; -----
- Bahwa meskipun hanya membawa bahan bakar sebanyak 20 (dua puluh) liter terdakwa tetap berangkat menuju tambak H. MAMING dengan harapan untuk bahan bakar pulang akan dicari di tempat tambak berada yaitu dari pekerja-pekerja yang ada di tamak tersebut sebagaimana biasanya dilakukan oleh terdakwa ; -----

Halaman 13 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melewati Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan terdakwa melihat ada nelayan sebanyak 3 (tiga) orang yang sedang memukat ikan selanjutnya ASIS Bin SEMANG menyuruh terdakwa untuk mendekati perahu nelayan tersebut ; -----
- Bahwa ketika sudah agak dekat dengan perahu nelayan yang sedang memukat ikan tersebut, ASIS Bin SEMANG yang duduk di depan perahu atau Speed Playwood berteriak menggunakan bahasa Bugis dengan kata-kata “engka minyak mu kah ?” (ada minyak mu kah ?” bermaksud meminta sedikit tambahan minyak ; -----
- Bahwa setelah salah seorang nelayan pemukat ikan menjawab “alla mai” (sinilah), maka ketika perahu sudah saling berdempetan, nelayan yang menjawab menyerahkan jerigen yang berisi minyak bensin campur sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter kepada ASIS Bin SEMANG ; ---
- Bahwa ASIS Bin SEMANG mencoba memindahkan bensin campur tersebut ke dalam jerigen kosong yang ada di perahu atau Speed Playwood dengan menggunakan selang warna hijau, akan tetapi tidak berhasil sehingga kemudian yang memindahkannya adalah nelayan yang sebelumnya menyerahkan jerigen berisi bensin campur tersebut juga menggunakan selang warna hijau tersebut ; -----
- Bahwa setelah bensin campur selesai dipindahkan terdakwa dan ASIS Bin SEMANG mengucapkan terima kasih kepada para nelayan yang ada di atas perahu tersebut dan kemudian terdakwa bersama ASIS Bin SEMANG melanjutkan perjalanan menuju tambak H. MAMING di Tanjung Daun Nunukan ; -----
- Bahwa diantara para nelayan yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut, salah seorangnya yaitu saksi HENDRA Bin TUNGKE kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari itu terdakwa dan ASIS Bin SEMANG membawa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya yang rencananya akan digunakan bekerja di tambak udang juga untuk memotong ranting-ranting atau sampa-sampah yang biasa menghalangi jalan perahu atau Speed Playwood karena unuk mencapai lokasi tambak harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sungai kecil yang tepinya banyak ditumbuhi semak-semak ;

- Bahwa terdakwa dan ASIS Bin SEMANG membawa parang dan di letakkan dekat kaki ASIS Bin SEMANG dalam perahu atau Speed Playwood dari Sebatik menuju ke tambak udang milik H. MAMING yang berlokasi di Tanjung Daun Nunukan tidak disertai surat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa ketika ASIS Bin SEMANG berteriak menggunakan bahasa Bugis dengan kata-kata “engka minyak mu kah ?” (ada minyak mu kah ?”, mesin tempel yang ada dikedua perahu masih hidup dan pada saat pemindahan minyak bensin campur, baik terdakwa maupun ASIS Bin SEMANG tidak pernah memegang atau mengangkat atau mengeluarkan parang dari sarungnya yang telah dibawa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian atas dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berupa : ----

- 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna merah yang berisi kurang lebih 4 (empat) liter bensin ; -----
- 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna hijau ; -----
- 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang kurang lebih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Cm ; -----
- 1 (satu) unit Speed Playwood warna hijau tua les putih lengkap dengan mesin merk Yamaha 15 Pk dengan nomor Mesin X II-0216 ; -----
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya bergagang warna coklat tua ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang

Halaman 15 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lainnya
maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan ; -----
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa berangkat dari Sebatik menuju tambak udang H. MAMING di Tanjung Daun Nunukan menggunakan perahu bermesin tempel atau Speed Playwood dengan mesin berkekuatan 15 PK merk Yamaha dengan persediaan bahan bakar berupa minyak bensin campur sebanyak 20 (dua puluh) liter ;

- Bahwa bahan bakar yang diperlukan untuk transportasi bolak balik antara Sebatik dengan lokasi tambak udang milik H. MAMING sebanyak 30 (tiga puluh) liter ;

- Bahwa untuk menutupi kekurangan persediaan bahan bakar tersebut, para terdakwa akan mencarinya ke nelayan di lokasi tambak sebagaimana biasa yang dilakukan oleh terdakwa SALEH Bin PALIMAI karena di lokasi tersebut juga banyak nelayan tambak yang berkerja ;

- Bahwa selain berbekal minyak bensin campur sebanyak 20 (dua puluh) liter para terdakwa juga membawa 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang akan digunakan untuk bekerja di tambak dan untuk memotong ranting atau sampah yang mengganggu perjalanan para terdakwa melewati sungai menuju lokasi tambak ; -----
- Bahwa ketika melewati daerah Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan para terdakwa melihat 3 (tiga) orang nelayan sedang memukat ikan sehingga kemudian para terdakwa mendekatinya untuk meminta sedikit tambahan bahan bakar ; -----
- Bahwa setelah agar dekat dengan perahu nelayan bermesin tempel yang juga berkekuatan 15 PK tersebut, terdakwa ASIS Bin SEMANG berteriak menggunakan bahasa Bugis dengan kata-kata “engka minyak mu kah ?” (ada minyak mu kah ?” karena mesin tempel yang ada di kedua perahu masih hidup dan dijawab oleh salah seorang nelayan yang ada di atas perahu tersebut menggunakan bahasa Bugis pula dengan kata-kata “alla mai” (sinilah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kedua perahu bermesin tempel berkekuatan 15 PK tersebut saling berdempetan saksi ANIF Bin JUMADI langsung menyerahkan jerigen minyak bensin campur yang berisi sebanyak 20 (dua puluh) liter kepada terdakwa ASIS Bin SEMANG ;

- Bahwa saksi ANIF Bin JUMADI menyerahkan minyak bensin campur miliknya kepada para terdakwa karena merasa takut dan menduga para terdakwa adalah perampok dimana saksi ANIF Bin JUMADI merasa trauma karena pernah dirampok dilaut dimana semua barang miliknya termasuk mesin tempel miliknya turut diambil para perampok ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ataupun mengatakan akan membeli minyak bensin campur kepada saksi ANIF Bin JUMADI ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak ada memaksa saksi ANIF Bin JUMADI untuk menyerahkan minyak bensin campur miliknya kepada para terdakwa ;

- Bahwa minyak bensin campur tersebut kemudian dipindahkan oleh saksi ANIF Bin JUMADI menggunakan selang warna hijau kedalam jerigen milik para terdakwa karena terdakwa ASIS Bin SEMANG ketika mencobanya tidak berhasil memindahkannya ; -----
- Bahwa setelah minyak bensin campur telah dipindahkan dan kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Tanjung Daun yang sebelumnya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada saksi ANIF Bin JUMADI dan teman-temannya ; -----
- Bahwa para terdakwa berangkat untuk bekerja di tambak udang milik H. MAMING membawa 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya rencananya akan digunakan dalam bekerja di tambak dan untuk membersihkan ranting-ranting atau sampah-sampah yang menghalangi perjalanan para terdakwa melalui sungai kecil menuju lokasi tambak ;

- Bahwa para terdakwa membawa 1 (satu) buah parang ke tempat kerja yaitu di tambak H. MAMING tidak dilengkapi dengan surat ijin ; -----
- Bahwa 1 (satu) buah parang yang dibawa oleh para terdakwa tidak pernah dipergunakan atau dikeluarkan ataupun dipegang untuk menakut-nakuti para nelayan atau saksi ANIF Bin JUMADI agar menyerahkan minyak bensin campur miliknya kepada para terdakwa ;

Halaman 17 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa hanya membawa minyak bensin campur sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter yang diserahkan oleh saksi ANIF Bin JUMASDI saja dan tidak mengambil atau membawa barang-barang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mendakwa para terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bentuk susunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang dianggap dilanggar serta tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh para terdakwa terlihat adanya 2 (dua) tindak pidana yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga semestinya Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa secara kumulatif bukan secara alternatif, akan tetapi oleh karena penyusunan surat dakwaan sepenuhnya merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak punya hak untuk mencampurinya, maka tentunya dalam pembuktian perkara ini Majelis Hakim harus tetap mengacu kepada bentuk susunan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam bentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta di persidangan dapat dibuktikan namun Majelis Hakim tidak menggunakan hak kebebasan itu dan akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan mengingat menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dakwaan Kesatu ini terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ;
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
4. Secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu ;
5. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sebagai suatu person pendukung hak dan kewajiban yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah bersalah melakukan tindak pidana serta dituntut untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor : B-112/Q.4.17/Epp.2/06/2013 tanggal 21 Juni 2013 telah melimpahkan perkara atas nama para terdakwa untuk diperiksa dan diadili karena bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-46/Kj.Nnk/Epp.2/06/2013 tanggal 20 Juni 2013 disertai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya para

Halaman 19 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mohon dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas para terdakwa ternyata identitas tersebut konform dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa mengakui serta membenarkan identitas lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2013 tersebut merupakan identitas diri lengkap para terdakwa, selain itu selama proses persidangan berlangsung ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karenanya dapat disimpulkan bahwa para terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila nantinya ternyata para terdakwa dapat dipesalahkan, sedangkan "Setiap orang" dalam kasus posisi perkara ini adalah ditujukan kepada person diri para terdakwa maka atas pertimbangan tersebut unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

2. Unsur **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"**.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan "dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa berangkat menuju tempat kerja mereka di tambak udang milik H. MAMING di daerah Tanjung Daun menggunakan perahu mesin tempel atau Speed Plywood berbesin 15 PK mempunyai persediaan bahan bakar minyak bensin campur sebanyak 20 (dua puluh) liter, padahal untuk bolak-balik antara tempat tinggal mereka di Pulau Sebatik dengan lokasi tambak udang milik H. MAMING biasanya memerlukan bahan bakar minyak bensin campur sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dengan persediaan bahan bakar yang sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya para terdakwa tetap berangkat dengan harapan bahan bakar untuk keperluan kembali ke Pulau Sebatik akan dicari setelah sampai ketempat lokasi tambak mengingat selama ini biasa dilakukan oleh terdakwa II SALEH Bn PALIMAI, namun ketika berpapasan dengan nelayan yang sedang memukat ikan memakai perahu bermesin tempel 15 PK terdakwa I ASIS Bin SEMANG bermaksud meminta tambahan bahan bakar sehingga kemudian berteriak dalam bahasa Bugis dengan kata-kata “engka minyak mu ka ?” (ada minyak mu kah ?”) yang dijawab oleh salah satu nelayan dalam bahasa Bugis pula dengan kata-kata “alla mai” (sinilah), sehingga kemudian perahu atau Speed Playwood para terdakwa yang ketika itu dikemudikan oleh terdakwa II SALEH Bin PALIMAI dipepetkan atau didekatkan di perahu milik para nelayan yang sedang memukat ikan tersebut dan selanjutnya terdakwa I ASIS Bin SEMANG menerima penyerahan bahan bakar minyak bensin campur sebanyak ± 20 (dua puluh) liter yang terdapat dalam jerigen dari nelayan yang menjawab teriaknya yaitu saksi ANIF Bin JUMADI ; -----

Menimbang, bahwa setelah menerima bahan bakar minyak bensin campur sebanyak ± 20 (dua puluh) liter dari nelayan tersebut terdakwa berusaha memindahkannya ke dalam jerigen yang ada dalam perahu atau Speed Playwood para terdakwa menggunakan selang warna hijau akan tetapi tidak berhasil sehingga kemudian yang memindahkannya adalah nelayan yang bernama ANIF Bin JUMADI tersebut dan selanjutnya setelah selesai memindahkan bahan bakar tersebut para terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada nelayan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dapat disimpulkan adanya kerja sama diantara para terdakwa dimana terdakwa I ASIS Bin SEMANG melakukan komunikasi dengan nelayan untuk mendapatkan tambahan bahan bakar minyak bensin campur dan menerima jerigen berisi bahan bakar minyak bensin campur sebanyak ± 20 (dua puluh) liter serta berusaha memindahkannya ke dalam jerigen mereka sementara terdakwa II SALEH Bin PALIMAI bertindak sebagai pengemudi perahu atau Speed Playwood yang

Halaman 21 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mereka tumpangi untuk merapatkannya ke perahu milik nelayan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----

3. Unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.**

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” mengandung pengertian sebagai niat atau keinginan untuk mendapatkan nilai tambah dari suatu perbuatan yang telah atau akan diperoleh baik bagi diri sendiri maupun orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain terbukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di Pancang Kuning Depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan dimana ketika itu setelah para terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak bensin campur sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter dari nelayan yang bernama ANIF Bin JUMADI, para terdakwa hanya mengucapkan terima kasih tanpa membayar harganya atau tanpa ada janji untuk membayar harganya yang diperkirakan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa adanya tambahan bahan bakar minyak bensin campur sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter maka para terdakwa tidak perlu lagi mencari tambahan bahan bakar di lokasi tambak sebagaimana harapan semula untuk keperluan kembali ke Pulau Sebatik, selain itu para terdakwa juga tidak ada mengeluarkan biaya untuk penggantian harga bahan bakar yang telah para terdakwa dapatkan tersebut, sehingga dengan demikian para terdakwa sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuntungkan baik dari segi materi maupun tenaga atau usaha ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

4. Unsur “Secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti semua unsur tidak perlu dibuktikan seluruhnya akan tetapi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan kehendak pihak lain atau adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANIF Bin JUMADI dan saksi HENDRA Bin TUNGKE serta pengakuan para terdakwa dimana pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan para terdakwa dalam mendapatkan barang berupa bahan bakar minyak bensin campur sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter adalah atas penyerahan dari saksi ANIF Bin JUMADI dan pemindahannya ke dalam jerigen milik para terdakwa juga dilakukan oleh saksi ANIF Bin JUMADI atau dengan kata lain para terdakwa tidak mengambil sendiri maupun memindahkan sendiri tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur lainnya yaitu unsur “memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dimana dari fakta yang terungkap di persidangan didasarkan pada keterangan saksi ANIF Bin JUMADI dan saksi HENDRA Bin TUNGKE serta pengakuan para terdakwa

Halaman 23 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 wita ketika para terdakwa akan melewati daerah Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan hendak menuju tambak udang milik H. MAMING di daerah Tanjung Daun melihat dan berpapasan dengan nelayan yang sedang memukat ikan kemudian dengan mengingat persediaan bahan bakar minyak bensin campur kemungkinan tidak mencukupi untuk kembali maka terdakwa I ASIS Bin SEMANG berteriak kearah nelayan tersebut dalam bahasa Bugis dengan kata-kata “engka minyak mu kah ?” (ada minyak mu kah ?”) yang dijawab oleh nelayan tersebut yaitu saksi ANIF Bin JUMADI dalam bahasa Bugis pula dengan kata-kata “alla mai” (sinilah), sehingga selanjutnya perahu bermesin tempel atau Speed Playwood bermesin 15 PK yang dikemudikan terdakwa II SALEH Bin PALIMAI merapat ke perahu bermesin tempel 15 PK milik nelayan tersebut yaitu ANIF Bin JUMADI yang ketika itu bersama dengan saksi HENDRA Bin TUNGKE serta 1 (satu) orang penumpang lagi yang bernama IWAN ;

Menimbang, bahwa setelah kedua perahu yang sama-sama bermesin tempel 15 PK saling berdempetan, tanpa ada pembicaraan lagi saksi ANIF Bin JUMADI langsung menyerahkan jerigen miliknya yang berisi bahan bakar minyak bensin campur sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter kepada terdakwa I ASIS Bin SEMANG yang kemudian mencoba untuk memindahkannya ke dalam jerigen milik para terdakwa dengan menggunakan selang warna hijau akan tetapi tidak berhasil sehingga terdakwa I ASIS Bin SEMANG menyuruh saksi ANIF Bin JUMADI untuk memindahkannya dengan kata-kata “kaulah yang sedot”, maka akhirnya bahan bakar minyak bensin campur sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter tersebut dapat dipindahkan oleh saksi ANIF Bin JUMADI ke dalam jerigen milik para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada saksi ANIF Bin JUMADI ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim tidak ada kata-kata dari para terdakwa, baik terdakwa I ASIS Bin SEMANG lebih-lebih dari terdakwa II SALEH Bin PALIMAI yang mengandung maksud memaksa saksi ANIF Bin JUMADI untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bahan bakar minyak bensin campur sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter miliknya kepada terdakwa I ASIS Bin SEMANG, terdakwa 1 ASIS Bin SEMANG dalam bahasa Bugis hanya menanyakan persediaan bahan bakar saksi ANIF Bin JUMADI dengan maksud ingin meminta sedikit tambahan bahan bakar dan ternyata hal tersebut ditanggapi oleh saksi ANIF Bin JUMADI dengan menyerahkan minyak bensin campur sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter miliknya serta membantu memindahkan minyak bensin campur sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter miliknya tersebut ke dalam jerigen milik para terdakwa, dan tindakan saksi ANIF Bin JUMADI tersebut dianggap para terdakwa sebagai tindakan pemberian bahan bakar yang tentunya membuat para terdakwa merasa berterimakasih dan ucapan terima kasih tersebut kemudian para terdakwa sampaikan sesaat ketika akan melanjutkan perjalanannya menuju Tanjung Daun ;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya para terdakwa mengeluarkan kata-kata yang mengandung arti memaksa dengan kekerasan agar menyerahkan barang, juga dari keterangan saksi HENDRA Bin TUNGKE dan saksi ANIF Bin JUMADI serta pengakuan para terdakwa dimana parang yang dibawa oleh para terdakwa tidak pernah dipegang, atau dikeluarkan dari sarungnya atau diacungkan para terdakwa ke arah saksi ANIF Bin JUMADI yang sifatnya menakut-nakuti, baik itu ketika terdakwa I ASIS Bin SEMANG menanyakan persediaan bahan bakar kepada saksi ANIF Bin JUMADI maupun ketika meminta saksi ANIF Bin JUMADI untuk memindahkan minyak bensin campur sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter tersebut ke dalam jerigen milik para terdakwa ataupun selama para terdakwa dengan saksi ANIF Bin JUMADI bersama HENDRA Bin TUNGKE bertemu dan perahu mereka saling berdempetan sampai para terdakwa meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 25 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.



kekerasan untuk memberikan barang sesuatu” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-4 ini tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyimpulkan semua unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Majelis Hakim tidak sependapat karena terlalu dipaksakan terutama berkaitan dengan unsur “Secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu”, selain atas fakta tersebut di atas juga dengan pertimbangan-pertimbangan :

- Bahwa pembuktian perbuatan dan kesalahan para terdakwa hanya didasarkan pada keterangan saksi ANIF Bin JUMADI yang trauma pernah di rampok di atas perahu ketika masih berada di Berau dimana kejadian perampokan tersebut terjadi pada malam hari yang dilakukan oleh beberapa orang bersenjatakan parang dan senjata api menggunakan penutup wajah (topeng) dimana barang-barang yang ada di perahu saksi ketika itu termasuk mesin tempel dibawa kabur oleh para perampok sehingga saksi ANIF Bin JUMADI merasa takut atas kedatangan para terdakwa yang menanyakan persediaan bahan bakarnya dan mencurigai para terdakwa sebagai perampok, padahal saat kejadian terjadi pada siang hari, masih banyak nelayan lain disekitar tempat tersebut mencari ikan, para terdakwa tidak menyembunyikan wajahnya dengan penutup muka (topeng) dan bahkan salah seorang terdakwa yaitu terdakwa I SALEH Bin PALIMAI dikenal oleh saksi HENDRA Bin TUNGKE yang saat itu ada di atas perahu milik saksi ANIF Bin JUMADI ; -----
- Bahwa kesimpulan para terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan (perampokan) hanya didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggapan karena terdakwa I ASIS Bin SEMANG pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara membogkar pada malam hari (pencurian dalam keadaan yang memberatan) dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun, sehingga ada kesan seorang penjahat tetaplah dianggap sebagai seorang penjahat ;

- Bahwa dalam posisi kasus perkara ini para terdakwa tidak mengambil sendiri barang yang ingin diperolehnya, akan tetapi adalah atas penyerahan dari pemilik barang itu sendiri sehingga apabila para terdakwa bermaksud merampok tentunya para terdakwa mengambil sendiri barang yang diinginkan dan juga tidak hanya mengambil minyak bensin campur saja melainkan juga mengambil semua barang berharga yang ada di dalam perahu milik saksi ANIF Bin JUMADI tersebut namun hal itu tidak dilakukan oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa suara teriakan terdakwa I ASIS Bin SEMANG dianggap sebagai bentakan yang membuat saksi ANIF Bin JUMADI merasa takut dan terancam adalah sangat tidak beralasan karena selain tidak ada kata-kata yang mengancam, juga ketika itu mesin tempel 15 PK yang ada di perahu saksi ANIF Bin JUMADI dan di perahu yang ditumpangi para terdakwa sama-sama dalam keadaan hidup dan berbunyi nyaeing sehingga untuk berkomunikasi harus dengan suara keras ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Kesatu maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan lainnya yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU

Halaman 27 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat No.12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ; -----
3. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia ; -----
4. Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;
5. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan satu persatu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut di atas ; -----

1. Unsur “Barang Siapa”. -----

Menimbang, bahwa pada pertimbangan mengenai Dakwaan Kesatu di atas unsur ini telah dipertimbangan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk itu Majelis Hakim tidak akan memertimbangkannya lagi dan hanya mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur pasal Dakwaan Kedua ini ; -----

2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur dari pasal yang dijumlahkan yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan “dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi HENDRA Bin TUNGKE dan saksi ANIF Bin JUMADI dimana ketika perahu bermesin tempel atau Speed Playwood bermesin 15 PK yang ditumpangi para terdakwa merapat di samping perahu bermesin tempel 15 PK yang ditumpangi oleh saksi-saksi bertempat di daerah Pancang Kuning depan Sungai Batang Muara Nunukan Kabupaten Nunukan, saksi HENDRA Bin TUNGKE dan saksi ANIF Bin JUMADI melihat 1 (satu) buah parang yang masih dalam sarungnya berwarna coklat berada di dalam perahu bermesin tempel atau Speed Playwood bermesin 15 PK yang ditumpangi para terdakwa tepatnya berada dekat dengan kaki terdakwa I ASIS Bin SEMANG, dan keterangan saksi HENDRA Bin TUNGKE maupun keterangan saksi ANIF Bin JUMADI tersebut dibenarkan oleh para terdakwa dengan menerangkan bahwa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya tersebut adalah milik terdakwa I ASIS Bin SEMANG yang atas persetujuan bersama dibawa dan diletakkan dalam perahu bermesin tempel atau Speed Playwood bermesin 15 PK mereka yang nantinya akan dipergunakan dalam bekerja di tambak juga untuk membersihkan sampah-sampah ataupun ranting-ranting kayu yang mengganggu perjalanan para terdakwa melewati sungai kecil menuju tempat kerja mereka di tambak udang milik H. MAMING di daerah Tanjung Daun ; ---

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ; -----

3. Unsur **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia” adalah pelaku dari tindak pidana ini membawa sesuatu baik ke Wilayah Negara Republik Indonesia maupun di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sesuatu yang menurut undang-undang dilarang kecuali disertai Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa menerangkan mereka pada hari Kamis tanggal 02 Mei 013 sekitar pukul 09.00 wita berangkat

Halaman 29 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.



untuk bekerja memanen udang dari Pulau Sebatik menuju tambak udang milik H. MAMING di Tanjung Daun yang masih masuk wilayah Kabupaten Nunukan menggunakan perahu bermesin tempel atau Speed Playwood bermesin 15 PK milik HASAN dimana yang bertindak sebagai pengemudi adalah terdakwa II SALEH Bin PALIMAI, sedangkan terdakwa II ASIS Bin SEMANG memberikan arahan dan duduk di bagian depan ; -----

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk bekerja di tambak udang dan memudahkan dalam melewati sungai kecil menuju lokasi tambak para terdakwa melengkapi perjalanan mereka dengan membawa peralatan kerja berupa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan haruslah disertai dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dan ternyata berdasarkan pengakuan para terdakwa dimana didalam perjalanan membawa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dari Pulau Sebatik menuju tambak udang milik H. MAMING yang berlokasi di Tanjung Daun Nunukan tersebut para terdakwa tidak menyertainya atau tidak melengkapinya dengan Surat Ijin dari yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

4. Unsur “Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti semua unsur tidak perlu dibuktikan seluruhnya akan tetapi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “membawa” dalam unsur ini mengandung arti bahwa pelaku melakukan perbuatan dimana suatu objek atau benda selalu menyertainya kemanapun pelaku berada ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANIF Bin JUMADI dan saksi HENDRA Bin TUNGKE serta pengakuan para terdakwa diperoleh fakta di dalam perahu bermesin tempel atau Speed Playwood bermesin 15 PK yang ditumpangi para terdakwa terdapat suatu benda berupa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dan 1 (satu) buah parang tersebut sengaja dibawa dan diletakkan di dalam perahu mereka oleh terdakwa I ASIS Bin SEMANG dengan persetujuan terdakwa II SALEH Bin PALIMAI dengan maksud untuk dipergunakan bekerja di tambak dan dalam membersihkan sampah-sampah atau ranting-ranting yang mengganggu perjalanan mereka melewati sungai kecil menuju lokasi tambak udang di Tanjung Daun Nunukan milik H. MAMING tempat mereka bekerja sebagai nelayan pekerja tambak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas unsur keempat inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

5. Unsur **“sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**. -----

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif berkaitan dengan benda atau barang yang dihubungkan dengan cara penggunaannya dalam suatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dari semua benda atau senjata yang disebutkan dalam unsur ini tidak secara jelas menyebutkan bentuknya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa semua senjata atau benda dimaksudkan dalam unsur ini adalah memiliki bentuk yang tajam baik pada sisinya maupun pada ujungnya yang apabila dipergunakan terhadap orang lain dapat membahayakan orang lain tersebut ;

Halaman 31 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANIF Bin JUMADI dan saksi HENDRA Bin TUNGKE serta pengakuan para terdakwa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya yang dibawa dan diletakkan terdakwa I ASIS Bin SEMANG dalam perahu para terdakwa adalah barang berupa senjata yang mempunyai sisi yang tajam dan jika dipukul dengan menggunakan bagian tajamnya dapat melukai orang lain atau dapat memotong suatu benda ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas unsur “sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, apakah tindak pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANIF Bin JUMADI dan saksi HENDRA Bin TUNGKE 1 (satu) buah parang yang ada di dalam perahu milik para terdakwa tidak pernah dipergunakan para terdakwa untuk mengancam atau menakut-nakuti saksi-saksi, dan pengakuan para terdakwa di persidangan bahwa parang yang mereka bawa tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai alat kerja baik ketika melewati sungai kecil menuju tambak udang milik H. MAMING tempat mereka bekerja, juga untuk alat kerja di tambak itu sendiri dalam posisi mereka sebagai nelayan pekerja tambak ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan bahwa alat kelengkapan kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang nelayan atau petani diantaranya tidak terlepas dari barang berupa parang atau pisau dan senjata tajam lainnya yang memang diperuntukan sebagai alat kerja, sehingga sangatlah berlebihan apabila semua nelayan yang setiap harinya melaut mencari ikan atau bekerja di tambak orang lain atau semua petani yang setiap harinya berangkat ke kebun atau sawah mereka dengan membawa parang atau pisau atau alat tajam lainnya sebagai alat kelengkapan kerja harus selalu dilengkapi atau harus membawa surat ijin dari pejabat yang berwenang, karena itu menurut Majelis Hakim penyertaan Surat Ijin berkaitan dengan membawa senjata tajam haruslah disesuaikan dengan tujuan dan maksud dari orang yang membawa senjata tajam tersebut, apakah orang tersebut pergi ke tempat keramaian atau ke tempat kerja dan penggunaannya apakah sebagai alat kelengkapan kerja atau alat untuk jaga diri atau untuk digunakan yang dapat membahayakan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti para terdakwa adalah para nelayan pekerja tambak yang kesehariannya tidak terlepas dari penggunaan parang atau pisau dalam bekerja dan pada saat kejadian sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum para terdakwa tidak menggunakan parang tersebut sebagai alat yang membahayakan saksi-saksi dan parang tersebut dibawa adalah menuju tempat kerja yaitu di tambak udang H. MAMING untuk digunakan dalam memudahkan perjalanan melewati sungai kecil menuju lokasi tambak dan alat kerja di tambak, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan para terdakwa membawa 1 (satu) buah parang menuju tempat kerja tanpa disertai surat ijin dari yang bawanya adalah suatu perbuatan yang dapat dibenarkan karenanya para terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua, akan tetapi terdapat alasan pembenar dari

Halaman 33 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para terdakwa tersebut sehingga tidak ada kesalahan terhadap diri mereka, maka para terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) pada dakwaan kedua ini dan haruslah pula dikembalikan hak-hak para terdakwa ke dalam kedudukan, harkat serta martabatnya semula ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna merah yang berisi kurang lebih 4 (empat) liter bensin, 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna hijau, 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang kurang lebih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Cm, 1 (satu) unit Speed Playwood warna hijau tua les putih lengkap dengan mesin merk Yamaha 15 PK dengan nomor Mesin X II-0216, adalah milik majikan terdakwa II SALEH Bin PALIMAI bernama HASAN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa I SALEH Bin PALIMAI, sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya bergagang warna cokelat tua yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I ASIS Bin SEMANG maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I ASIS Bin SEMANG ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 191 ayat (2) KUHAP dan peraturan perundang - undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **I. ASIS Bin SEMANG** dan terdakwa **II. SALEH Bin PALIMAI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ; -----

3. Menyatakan terdakwa **I. ASIS Bin SEMANG** dan terdakwa **II. SALEH Bin PALIMAI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "secara bersama-sama membawa senjata tajam tanpa disertai surat ijin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana" ;

4. Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum (**onslag van recht vervolging**) ;

5. Memerintahkan agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

6. Mengembalikan hak-hak para terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya ;

7. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna merah yang berisi kurang lebih 4 (empat) liter bensin ; -----
- 1 (satu) buah tangki (jerigen) warna hijau ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang kurang lebih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Cm ; -----
- 1 (satu) unit Speed Playwood warna hijau tua les putih lengkap dengan mesin merk Yamaha 15 PK dengan nomor Mesin X II-0216 ;

--

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa II SALEH Bin PALIMAI ; -----

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya bergagang warna coklat tua ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa I. **ASIS Bin SEMANG** ; -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2013**, oleh kami **YUSRIANSYAH, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** dan **HARIO PURWO HANTORO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sdri. **DAHLIA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DODDY EKA WIJAYA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan para terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

TERTANDA

(**YUSRIANSYAH, SH. M.Hum.**)

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

TERTANDA

(**MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.**)

TERTANDA

(**HARIO PURWO HANTORO, SH.**)

Panitera Pengganti,

TERTANDA

(**DAHLIA, SH.**)

SALINAN RESMI
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
WAKIL PANITERA,

ALFAN MUFRODY, SH.

NIP. 19700520 199803 1 003

Halaman 37 dari 37 Halaman
Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)